

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANIRADYA KAISTIMEWAN

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile
(0274)588613

Website: paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id

Email: paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id

Kode Pos 55213

KEPUTUSAN

PANIRADYA PATI KAISTIMEWAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/14814

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI KEISTIMEWAAN MELALUI *REGOL BREGADA TRENGGINAS*
PADA *PANIRADYA KAISTIMEWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA***

PANIRADYA PATI KAISTIMEWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyusunan proyek perubahan Penyebarluasan Informasi Keistimewaan melalui *Regol Bregada Trengginas* diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi untuk penyiapan bahan kebijakan;
- b. bahwa untuk proses penyusunan proyek perubahan tersebut, maka perlu dibentuk suatu tim kerja yang efektif agar pelaksanaan berjalan tertib, lancar serta mencapai hasil yang optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Paniradya Pati Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Penyebarluasan Informasi Keistimewaan melalui *Regol Bregada Trengginas* pada *Paniradya Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- e. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor DPPA/A.2/9.02.4.01.1.03.01.00 00/001/2022 Tanggal 19 Mei 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim kerja yang selanjutnya disebut sebagai Tim Efektif Proyek Perubahan Penyebarluasan Informasi Keistimewaan melalui *Regol Bregada Trengginas*, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- I. Pengarah/Mentor
 - a. Memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan dalam pelaksanaan proyek perubahan; dan
 - b. Menerima laporan terhadap perkembangan proyek perubahan.
 - II. *Project Leader*
 - a. Memimpin pelaksanaan implementasi proyek perubahan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan *Coach* dan Mentor tentang pelaksanaan proyek perubahan; dan
 - c. Memastikan proyek perubahan berjalan sesuai dengan rencana.
 - III. Koordinator Tim Efektif
 - a. Melakukan koordinasi dengan *Project Leader* tentang pelaksanaan proyek perubahan;
 - b. Mengkoordinir tim dalam pelaksanaan proyek perubahan dan membentuk tim efektif;
 - c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepada anggota Tim Proyek Perubahan;
 - d. Mengkoordinir penyusunan laporan proyek perubahan.

- IV. Tim Analisis dan Penyiap Bahan Kebijakan
 - a. Mempelajari, mengkaji dan menelaah referensi (peraturan/ketentuan/kebijakan/pedoman/data/informasi) yang terkait dengan Proyek Perubahan Penyebarluasan Informasi Keistimewaan melalui *Regol Bregada Trengginas*;
 - b. Menyusun rencana program dan menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan terkait Proyek Perubahan Penyebarluasan Informasi Keistimewaan melalui *Regol Bregada Trengginas*;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan stakeholders; dan
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan proyek perubahan.
- V. Tim Pengolah Data dan Informasi
 - a. Menyiapkan bahan referensi/peraturan/kebijakan/informasi/ yang berkaitan dengan Proyek Perubahan Penyebarluasan Informasi Keistimewaan melalui *Regol Bregada Trengginas*;
 - b. Mengumpulkan data dan permasalahan berkaitan dengan Proyek Perubahan Penyebarluasan Informasi Keistimewaan melalui *Regol Bregada Trengginas*;
 - c. Mengolah bahan/data berkaitan dengan Proyek Perubahan Penyebarluasan Informasi Keistimewaan melalui *Regol Bregada Trengginas*;
 - d. Menyimpan data/bahan berkaitan dengan penyusunan proyek perubahan ke dalam file, serta menyusun data tersebut secara sistematis untuk memudahkan pencarian data; dan
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan kegiatan proyek perubahan dan menyiapkan bukti fisik pelaksanaan.
- VI. Tim Dokumentasi
 - a. Mendokumentasikan setiap aktivitas dan pelaksanaan kegiatan proyek perubahan; dan
 - b. Menyiapkan hasil dokumentasi proyek perubahan dalam bentuk foto, video/film untuk publikasi dan bahan laporan.
- VII. Tim Administrasi
 - a. Membantu menyelesaikan prosedur persuratan dan administrasi proyek perubahan;
 - b. Membantu menyiapkan bukti fisik pendukung pelaksanaan proyek perubahan; dan
 - c. Membantu menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran berkaitan dengan proyek perubahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 melalui anggaran pada *Paniradya Kaistimewan* Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 6 Oktober 2022

PANIRADYA PATI,

ARIS EKO NUGROHO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 2. Semua Anggota Tim Efektif Proyek Perubahan
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN *PANIRADYA PATI KAISTIMEWAN*

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 188/14814

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

PENYEBARLUASAN INFORMASI KEISTIMEWAAN MELALUI

*REGOL BREGADA TRENGGINAS*PADA *PANIRADYA KAISTIMEWAN* DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN

NO	KEANGGOTAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah/Mentor	Drs. R Kadarmenta Baskara Aji	Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Project Leader	Aris Eko Nugroho, S.P., M.Si	<i>Paniradya Pati Kaistimewan</i>
3.	Koordinator Tim Efektif	Nur Ikhwan Rahmanto, S.Ant., M.URP	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan
4.	Tim Analis dan Penyiap Bahan Kebijakan	1. Ariyanti Luhur Tri Setyarini, S.H 2. Nugraha Wahyu Winarna, S.P., M.Sc 3. Eko Suryanti, S.S., M.Ap	Kepala Bagian Pelayanan dan Umum Kepala Bidang Urusan Kebudayaan Kepala Subbidang Perencanaan Urusan Keistimewaan
5.	Tim Pengolah Data dan Informasi	1. Tri Agus Nugroho, S.Sos., M.Sc 2. Dina Indriana, S.Ant., M.S.P	Kepala Bidang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Ruang Kepala Subbidang Pengendalian Urusan Keistimewaan

NO	KEANGGOTAAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
6.	Tim Dokumentasi	1. Rr. Wita Ratri Dewi, S.H., M.IDS., M.Ec.Dev 2. Mohammad Abdul Aziz Hamimi, S.I.Kom 3. Andra Prananda, S.I.Kom 4. Royyan Albab, S.M	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Tenaga Ahli Media Tenaga Ahli Media Tenaga Ahli Media
7.	Tim Administrasi	1. Ichsan Darmawan, S.T., M.HP 2. Reza Setiawan, S.STP	Kepala Subbagian Umum Pengevaluasi Program dan Kinerja

PANIRADYA PATI,

ARIS EKO NUGROHO